

Jurnal

MASYARAKAT DAN BUDAYA

Terakreditasi No. 21/E/KPT/2018

Volume 22 No. 1 2020

Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz

Gutomo Bayu Aji

Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah

Nindyo Budi Kumoro

Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat

Tine Suartina

Nasionalisme Masyarakat Natuna

Budiana Setiawan

Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:

Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah

Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum

Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya

Miranti Dwi Yuniarti

Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif

Minoritas di Yogyakarta dan Bandung

Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga

Wisnu Adihartono



Daftar Isi
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 22 No. 1 Tahun 2020


	Halaman
Pengantar Redaksi Topik:	iii
☞ Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz <i>Gutomo Bayu Aji</i>	1
☞ Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah <i>Nindyo Budi Kumoro</i>	13
☞ Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat <i>Tine Suartina</i>	25
☞ Nasionalisme Masyarakat Natuna <i>Budiana Setiawan</i>	43
☞ <i>Frontierisation</i> dan <i>Defrontierisation</i> Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas: Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah <i>Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun</i>	57
☞ Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya <i>Miranti Dwi Yuniarti</i>	75
☞ Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung <i>Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya</i>	89
☞ Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga <i>Wisnu Adihartono</i>	103
Tinjauan Buku:	
☞ Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia <i>Riwanto Tirtosudarmo</i>	115

Tinjauan Buku

MEMBICARAKAN MASYARAKAT PINGGIRAN DI INDONESIA

DISCUSSING MARGINAL COMMUNITIES IN INDONESIA

Riwanto Tirtosudarmo
Peneliti Sosial Independen
tirtosudarmo@yahoo.com



Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia Greg Fealy dan Ronit Ricci (Ed.) ISEAS 2019 282 hlm.	Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 Ahmad Suaedy Gramedia Pustaka Utama 2018 524 hlm.	Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah Ahmad Najib Burhani Gramedia Pustaka Utama 2019 357 hlm.
--	--	--

Salah satu hasil dari reformasi politik setelah lengsernya Suharto pada tanggal 23 Mei 1998 adalah keterbukaan untuk membicarakan berbagai hal yang oleh Orde Baru dianggap tabu. Sebagai sebuah rezim otoriter yang berkuasa lebih dari 30 tahun (1967-1998), tidak sedikit tabu yang berhasil diciptakan. Berbagai tabu itu diciptakan sebagai bagian dari cara pemerintah Orde Baru menjamin kestabilan kekuasaan yang terpusat di tangan sang penguasa tunggal, Presiden Suharto. Pada waktu itu, adalah tabu untuk membicarakan secara terbuka tentang suku bangsa, agama, apalagi tentang federalisme. Oleh Orde Baru, hal-hal itu perlu ditutup dari pembicaraan publik karena bisa mengancam persatuan bangsa dan membahayakan kesatuan negara. Persatuan bangsa dan kesatuan negara seolah-olah *raison d'être* adanya Orde baru, padahal keduanya sekedar alat legitimasi kekuasaan belaka.

Kekuasaan Orde Baru sesungguhnya rapuh karena kontradiksi-kontradiksi yang terdapat

di dalam tubuh politiknya sendiri. Ruth McVey sudah menunjukkan hal ini dalam tulisannya yang terbit tahun 1996, yang sedikit dikutipkan di sini.¹

By the mid-1990s the combination of intense emphasis on social stability, state control and capitalist development has resulted in what might best be described as dynamic paralysis.

Lengsernya Suharto menandai tidak mampu bertahannya sebuah pemusatan kekuasaan dan rontoknya penopang-penopang yang selama ini menjadi penyangganya. Hal ini yang disebut oleh Ruth McVey sebagai *dynamic paralysis*, atau kelumpuhan yang bersifat dinamis. Ketika

¹ Ruth McVey, 1996, 'Building Behemoth: Indonesian Construction of the Nation-State', in Daniel S. Lev and Ruth McVey (eds.) *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George Mc T. Kahin*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.

Suharto lengser dan BJ Habibie, wakilnya, diminta untuk meneruskan kepresidenannya, tidak ada pilihan lain selain meredakan berbagai ketegangan dan ke luar dari kelumpuhan dinamis yang telah melilitnya. Sebuah *big bang* kemudian terjadi – desakan dari pinggiran yang mau melepaskan diri – harus segera diakomodasi jika “persatuan dan kesatuan” yang selama ini dimitoskan tidak mau hancur berantakan. Desentralisasi dan otonomi daerah yang dimulai tahun 2000 menjadi kerangka politik bagi hubungan antara “pusat” yang melemah dan “pinggiran” yang mulai menampilkan dirinya.²

Mereka yang semula berada di pinggiran, sebagian karena memang sengaja dipinggirkan, mulai merangsek ke “pusat”, menjadikan “pusat” tidak selalu identik dengan otoritas yang bersifat resmi, tapi juga yang tidak resmi atau di luar negara. Ketika otoritas “pusat” tidak lagi menjadi monopoli negara, maka mereka yang disebut sebagai masyarakat pinggiran, tidak lagi hanya yang dipinggirkan oleh otoritas negara tetapi juga oleh otoritas dari pusat-pusat baru yang “non-negara”. Masyarakat Pinggiran adalah kelompok-kelompok warga negara yang – karena identitas sosial dan kulturalnya, lokasi geografisnya, orientasi seksualnya, keterbatasan fisiknya maupun asal-usulnya – rentan (*vulnerable*) dan tidak memiliki kesetaraan bagi dirinya dalam hubungan kekuasaan dengan entitas yang memiliki otoritas dan menjadi “pusat”. Sebuah “masyarakat pinggiran tidak mungkin ada tanpa adanya entitas yang berperan sebagai “pusat” dan dinamika hubungan “pusat” dan “pinggiran” inilah yang kemudian menarik untuk diperhatikan.³

Ketiga buku yang sedang dibicarakan di sini memiliki kesamaan dalam hal ketiganya berusaha mengkaji hubungan antara “pusat” dan “pinggiran” pascalengsernya Presiden Suharto pada Mei 1998. Buku Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas*, mengkaji kelompok-kelompok keagamaan yang – karena jumlahnya

secara demografis kecil – disebut sebagai kaum minoritas dan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang berada di pusat otoritas dan memiliki jumlah secara demografis jauh lebih besar. Buku yang diedit Greg Fealy dan Ronit Rici, *Contentious Belonging*, merupakan kumpulan tulisan yang semula merupakan makalah yang disajikan oleh para penulisnya pada konferensi “Indonesia Update” di Australian National University 2018. Dalam kumpulan tulisan ini kita bisa menemukan kasus-kasus masyarakat pinggiran, seperti kelompok difabel, LGBT, Orang Rimba, maupun Orang Tionghoa – yang karena status dan kedudukannya menjadi terpinggirkan dalam hubungan kekuasaan dengan “pusat”. Buku Ahmad Suaedy, *Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka*, semula merupakan tesis doktor penulisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini mengkaji peran Gus Dur ketika menjadi presiden dalam mengatasi konflik politik yang terekspresikan antara lain dalam bentuk gerakan etnonasionalisme di Aceh dan Papua yang oleh pusat dipersepsi sebagai separatism karena kedua daerah itu memiliki keinginan untuk membentuk negara sendiri dan melepaskan diri dari otoritas pusat – yang dalam kasus ini adalah pemerintahan nasional Republik Indonesia.

Masyarakat Pinggiran adalah sebuah konsep yang diusulkan untuk menyatukan atau merangkum berbagai konsep yang – karena sejarah dan konteks politik yang melingkupinya – menciptakan istilah yang berbeda satu sama lain. Beberapa istilah bisa dimasukkan dalam konsep masyarakat pinggiran; istilah-istilah yang selama ini dipergunakan untuk menunjuk mereka yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *religious minorities*, *ethnic minorities*, atau sekedar *marginal groups*, seperti kelompok difabel dan LGBT. Masyarakat Pinggiran juga bisa dipakai untuk merangkum kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi, yang umumnya disebutkan dalam berbagai konteks sebagai kelompok penduduk miskin, yang dalam studi pembangunan (*development studies*) dianggap sebagai *target groups* untuk program-program kesehatan, perbaikan gizi, serta pendidikan, pelatihan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam konteks yang lain, kita bisa juga menempatkan kelompok perempuan sebagai bagian dari masyarakat pinggiran, yang muncul karena ada patriarki yang mendominasi pusat. Salah satu kata kunci yang sangat relevan ketika kita membicarakan masyarakat pinggiran

²Jamie S Davidson (2018) menamakan periode 1998-2004 sebagai periode inovasi, dan desentralisasi dan otonomi politik adalah salah satu hasil inovasi yang penting dalam periode ini.

³Saya mengucapkan terimakasih pada Tania Li yang mengingatkan, dalam sebuah tukar pikiran di Yogyakarta (2016) yang menurut pendapatnya selalu ada yang menjadi pusat setiap kali kita membicarakan pinggiran. Tidak ada pinggiran jika tidak ada pusat, begitupun sebaliknya, tidak ada pusat jika tidak ada pinggiran, pinggiran adalah paradox sekaligus antitesa dari adanya pusat.

adalah diskriminasi dan diskriminasi tidak mungkin tanpa adanya dominasi.

Masyarakat Pinggiran dalam berbagai bentuknya, jika dilacak proses terjadinya, seringkali merupakan akibat dari kebijakan yang bersifat diskriminatif yang mendiskriminasi bahkan mengeksklusi kelompok tertentu dalam masyarakat. Diskriminasi dan eksklusi yang dialami oleh masyarakat pinggiran, dalam berbagai bentuknya, berpangkal dari adanya kehendak untuk mengontrol yang hampir selalu memiliki kepentingan ekonomi atau politik, atau gabungan antara keduanya. Dalam kasus Indonesia, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok Tionghoa dan mereka yang dianggap terlibat G30S 1965 telah membuat kelompok-kelompok masyarakat ini seperti mendapatkan stigma dan tereksklusi dari masyarakat pada umumnya. Masyarakat Papua dan Aceh, selain secara geografis jauh dari pusat, merupakan masyarakat yang oleh Orde Baru, terutama militer, dianggap memiliki watak *rebellious* dan sulit diatur. Lebih lanjut, masyarakat Papua juga diberi tambahan stigma sebagai masyarakat yang masih terbelakang dan karena itu harus diajari untuk hidup lebih beradab. Eksklusi dan inklusi sosial dengan demikian merupakan kata kunci lainnya yang penting ketika membicarakan Masyarakat Pinggiran.

Membaca ketiga buku di atas dengan menggunakan konsep “masyarakat pinggiran”, kita akan mendapatkan gambaran yang menarik dari berbagai hal yang selama ini kurang terlihat dari perspektif *mainstream* yang memandang berbagai peristiwa politik yang terjadi di era reformasi selalu memiliki sifat “nasional” dan memandang segala sesuatu yang ada di pinggiran sebagai residu dari apa-apa yang ada di pusat. Perspektif “masyarakat pinggiran” bisa merupakan kritik terhadap perspektif *mainstream* yang melihat pinggiran sebagai *residual social realities* dan karena itu tidak memiliki otonomi dalam melakukan negosiasi dengan pusat. Melalui lensa “masyarakat pinggiran”, “pusat” dan “pinggiran” diposisikan setara dalam relasi kekuasaan yang terus menerus dinegosiasikan dan dikontestasikan.

Dari ketiga buku yang sedang dibicarakan, buku suntingan Greg Fealy dan Ronit Ricci, *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*, merupakan referensi yang penting, terutama bab 2 yang ditulis oleh Robert Cribb dan bab 3 yang ditulis oleh Tim Lindsey. Dua

bab ini memberikan konteks sejarah (Cribb) dan konteks legal (Lindsey) yang sangat dibutuhkan untuk memahami bab-bab lain, baik dari buku ini sendiri maupun dari buku Najib Burhani (*Menemani Minoritas*) dan buku Ahmad Suaedy (*Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka*). Ketiga buku ini hanyalah sedikit dari banyak buku hasil kajian ilmu-ilmu sosial, baik yang terbit di Indonesia maupun di luar Indonesia, menjelang 20 tahun sejak kejatuhan Suharto. Jamie Davidson seorang ahli ilmu politik, dalam bukunya yang belum lama ini terbit, membagi 20 tahun pascaOrde Baru ke dalam 3 periode: 1998-2004 sebagai periode inovasi, 2004-2014 sebagai periode stagnasi, dan 2014-2018 sebagai periode polarisasi.⁴ Ketiga buku ini, di samping buku-buku sejenis, secara umum isinya memang merefleksikan gejala polarisasi, terutama akibat meningkatnya politik identitas, dan dalam kaitan dengan Islam, sedang berlangsungnya fenomena yang disebut oleh Martin van Bruinessen sebagai *conservative turn*.⁵

Robert Cribb, dalam ulasannya tentang sejarah terbentuknya kaum minoritas di Nusantara, menekankan momen penting terbentuknya apa yang telah dikenal dalam literatur sebagai *civic nationalism* yang secara tekstual terwujud dalam preambuli UUD 1945. Menurut Cribb, diadopsinya *civic nationalism* ini, meskipun menjadi pilar penting penyangga persatuan dan kesatuan Indonesia, mesti dibayar mahal karena telah meminggirkan Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk (hal 29). Republik Indonesia yang dimaksudkan menjadi negara sekuler, dalam telaah Cribb, terus menerus harus melakukan negosiasi dengan Islam, ada kalanya sangat represif, seperti terjadi pada paruh pertama rezim Orde Baru, dan kemudian menjadi akomodatif pada paruh keduanya. Ketika Suharto jatuh, tidak mengherankan kalau Islam menjadi ruang kontestasi yang terbuka, dan kita saksikan menguatnya apa yang oleh Cribb disebut sebagai Islam ortodoks. Hal yang tampaknya tidak dilakukan oleh Cribb dalam melihat perkembangan Islam di Indonesia adalah pola perkembangan sejarah Islam di Asia

⁴Lihat Jamie S. Davidson, 2018, *Indonesia: Twenty Years of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁵Lihat Martin van Bruinessen (ed.), 2013, *Contemporary development in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn”*. Singapore: ISEAS.

Tenggara yang disebut sebagai *purification* yang menunjukkan adanya konversi yang terjadi di dalam Islam sendiri.⁶

Membaca ulasan Robert Cribb, sesungguhnya kita telah menemukan salah satu faktor kunci yang penting – jika tidak yang terpenting, yaitu menguatnya Islam ortodoks pascaOrde Baru sebagai faktor penjelas dari berbagai isu yang kemudian muncul dalam kaitan dengan nasib masyarakat pinggiran ini. Hal lain yang pantas dicatat dari uraian Robert Cribb tentang sejarah ini adalah digunakannya istilah “kantonisasi”, untuk menjelaskan proses menguatnya eksklusifitas dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan etnisitas dan agama. Robert Cribb, memperlihatkan krusialnya posisi kelompok Tionghoa dalam sejarah sosial politik Indonesia, karena kelompok Tionghoa ini sejak masa kolonial hingga sekarang terus menjadi fenomena sosial politik penting dalam relasi kuasa antara “pusat” dan “pinggiran” hingga hari ini, seperti halnya juga dengan Islam. Meskipun Islam secara jumlah adalah mayoritas dan sebaliknya Tionghoa adalah minoritas, tetapi terkait sumber daya ekonomi, Tionghoalah yang memilikinya.

Cribb juga mengingatkan adanya penguatan pengaruh politik internasional yang mendorong masuknya kategori baru masyarakat pinggiran, di luar kategori etnis dan agama, dalam ruang lingkup politik nasional, seperti perempuan, penduduk asli (*indigenous people*), difabel, dan, yang paling mutakhir, LGBT. Penetrasi nilai-nilai universal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, menjadikan kategori masyarakat pinggiran baru ini menjadi isu sosial-politik penting yang harus direkonsiliasi dalam diskursus politik di Indonesia. Sebagai contoh, masyarakat adat yang diadopsi oleh para aktivis sebagai representasi dari *indigenous people* – sebuah istilah yang dipakai oleh PBB – dalam deklarasinya di tahun 1999 bahkan berani menantang negara (baca pemerintah pusat) sebagai berikut: “Kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara”.⁷

⁶Lihat Richard Bulliet, 2011, “Conversion to Islam”, dalam David O. Morgan dan Anthony Reid, *The New Cambridge History of Islam, Volume 3: The Eastern Islamic World, Eleventh to Eighteenth Centuries*. Cambridge: Cambridge University Press

⁷Lihat Greg Acciaoli, 2003, “From customary law to indigenous sovereignty: Reconceptualizing of masyarakat adat in contemporary Indonesia”,

Komunitas adat sebagai salah satu varian dari masyarakat pinggiran merupakan fenomena penting dalam sejarah sosial politik di Indonesia. Snouck Hurgronje yang menemukan istilah hukum adat (*adatrecht*) di Aceh, dan selanjutnya dikembangkan oleh koleganya Van Vollenhoven adalah bagian dari politik hukum adat (*adatrechtspolitik*) pemerintah kolonial untuk membendung cepatnya pengaruh Islam politik saat itu.⁸

Jika Robert Cribb memberikan konteks sejarah sosial-politik, Tim Lindsey memaparkan bagaimana kerangka hukum (*legal framework*) yang dibuat oleh negara untuk menatur berbagai hal yang berhubungan dengan nasib masyarakat pinggiran. Meskipun negara, sejak masa Orde Baru, apalagi setelah reformasi, tampak berusaha mengadopsi konvensi-konvensi yang berlaku pada level internasional, sebagian karena desakan gerakan masyarakat sipil, tetapi regulasi maupun implementasi yang berusaha melindungi kaum minoritas dan kelompok marjinal umumnya kedodoran dan tidak tuntas. Lindsey, seperti juga Cribb, melihat peningkatan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas (Islam) terhadap kelompok minoritas dan marjinal lainnya merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat pinggiran, dan menjadikan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari masyarakat pinggiran secara hukum maupun sosial menjadi *contentious* – selalu berada dalam ketegangan. Persoalan hukum yang dikemukakan Lindsey merupakan isu yang sesungguhnya sangat krusial, misalnya dalam masalah kewarganegaraan, yang selama ini hanya seperti menjadi Orang Tionghoa, padahal juga untuk berbagai masyarakat pinggiran lainnya.

Bab-bab lain dalam buku *Contentious Belonging* ini, menyentuh banyak aspek dan pengalaman dari kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat pinggiran, seperti kelompok difabel dan LGBT, minoritas etnik (Orang Rimba), kisruh soal pendirian

halaman 295, bab 13 dalam buku Jamie S. Davidson and David Henley (eds.), *The revival of traditions in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. London and New York: Routledge.

⁸Diskusi tentang politik adat ini bisa dibaca dalam revisi makalah Riwanto Tirtosudarmo yang semula dipresentasikan dalam konferensi untuk memperingati 100 tahun Van Vollenhoven di Leiden, 22-24 Mei 2017, “The insurgency of Adat, an impediment to Indonesia as a common project”

rumah ibadah buat agama minoritas, serta kembalinya isu pribumi versus nonpribumi. Di akhir buku ini, Sydney Jones menyarankan pembaca untuk melihat persoalan masyarakat pinggirani ini ke luar dari Jawa, meminta pembaca untuk memperhatikan isu yang semakin banyak muncul di berbagai daerah yang secara ekonomi dan demografi merupakan daerah tujuan migrasi, yaitu soal penduduk asli versus pendatang – sebuah isu yang menjadi semakin berkarakter politik, seperti isu Aceh dan Papua. Hal yang dikemukakan oleh Sydney Jones membuka tabir akan peliknya masalah kewarganegaraan, ketika isu *indigenoussness* seperti yang saat ini merebak dalam isu OAP (Orang Asli Papua).

Aceh dan Papua, menjadi fokus dari kajian yang dilakukan oleh Ahmad Suaedy yang melihat peranan Gus Dur ketika menjadi presiden dalam upayanya untuk meredakan konflik politik antara pusat dan dua wilayah di ujung barat (Aceh) dan di ujung timur (Papua) ini. Buku Suaedy ini menjadi menarik jika kita hubungkan dengan problem Islam politik yang memperoleh tekanan dalam buku *Contentious Belonging*. Buku yang diberi judul *Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka*, dengan anak judul *Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001* menggeser fokus masyarakat pinggirani secara geografis, pada dua masyarakat politik di Aceh dan Papua. Menggunakan terminologi Jamie Davidson (2018) yang menamakan periode pascareformasi 1998-2004 sebagai periode inovasi, insiatif-insiatif politik yang dilakukan Gus Dur untuk meredakan intensitas ketegangan politik yang meningkat di Aceh dan Papua bisa disebut sebagai inovasi politik yang bertolak dari tafsir ideologis keislaman Gus Dur yang bersifat progresif dan kontekstual (nusantara).

Sebagai sebuah buku yang semula merupakan disertasi doktor yang dipertahankan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, buku ini memiliki struktur penulisan yang lebih standar secara akademik, dibandingkan buku *Contentious Belonging* dan *Menemani Minoritas*. Dibandingkan dengan kedua buku itu, buku ini juga paling tebal (lebih dari 500 halaman). Bab 2 dan 3 dari buku ini berisi landasan teoretik dengan mengajukan konsep kewarganegaraan bineka dan menempatkan Gus Dur sebagai pemikir Islam *post-traditional*. Pada bab 4 penulis mengemukakan argumentasi bahwa ketegangan politik (*political contentions*)

yang sedang dihadapi di Papua dan Aceh sebagai krisis kewarganegaraan. Krisis kewarganegaraan ini, menurut analisis Ahmad Suaedy, bersumber dari tidak adanya empati dan rekognisi dari pusat terhadap aspirasi politik dari masyarakat Papua dan Aceh yang selama Orde Baru mengalami proses peminggiran. Pada bab 5 dan 6 secara rinci diutarakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Dur di Papua (Bab 5) dan di Aceh (Bab 6) sebagai manifestasi dari rasa empati dan rekognisi terhadap telah terpinggirkannya masyarakat Papua dan Aceh.

Pada bab 7 Ahmad Suaedy, mau tidak mau harus mengatakan bahwa RUU Otonomi Khusus (OTSUS) yang kemudian disusun sebagai *legal framework* untuk mengatasi ketegangan politik di Aceh dan Papua, yang terbukti kemudian justru menimbulkan permasalahan baru, misalnya untuk Aceh dengan diberlakukannya Hukum Syariah – yang dalam konteks kewarganegaraan justru kontraproduktif, dan dalam konteks Papua OTSUS menjadi sumber penyalahgunaan keuangan dari elite politik lokal Papua.⁹ Bab 8 merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan bagian yang menunjukkan signifikansi dan validitas tesis yang diajukan, yaitu konsep kewarganegaraan bineka. Konsep kewarganegaraan bineka yang digali dari Islam Nusantara oleh Gus Dur sebagaimana ditafsirkan oleh Ahmad Suaedy. Sesuatu yang masuk akal jika konsep kewarganegaraan bineka yang diangkat dari tradisi pemikiran Islam layak dipertahankan dalam sidang ujian doktor di sebuah Universitas Islam. Namun, sebagai sebuah hasil kajian akademis, tesis yang diajukan Ahmad Suaedy haruslah juga teruji di ruang publik yang bersifat netral dari keyakinan agama dan dalam konteks ini perdebatan yang mencerahkan tentang kewarganegaraan bisa dilakukan.

Ketika isu kewarganegaraan selama ini seperti terabaikan dalam pembicaraan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, buku “Kewarganegaraan Bineka” dapat menjadi sumbangan penting karena menawarkan alternatif bagi konsep kewarganegaraan yang selama ini seolah-olah hanya mengakui kewarganegaraan sebagai sesuatu

⁹Isu ini ditulis dengan baik oleh Ngurah Suryawan (2020) dalam disertasi doktornya di Jurusan Antropologi FIB UGM, dan saat ini sedang menunggu diterbitkan sebagai buku dengan judul “Siasat Elit Mencuri Kuasa: *Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat*”.

yang bersifat individual – sebuah problem konseptual yang sepertinya belum terselesaikan sejak disusunnya UUD 1945 hingga diamandemen oleh MPR pasca Orde Baru. Sebagai referensi, dalam kajiannya Ahmad Suaedy merujuk pada konsep *cultural citizenship* dari Renato Rosaldo yang berdasarkan risetnya di wilayah-wilayah perbatasan Asia Tenggara.¹⁰ Menurut Rosaldo, komunitas-komunitas yang bermukim di wilayah-wilayah perbatasan sering tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat karena lokasinya yang terisolasi sehingga terabaikan dalam berbagai program pembangunan yang seringkali bersifat sentralistik. Apakah cukup tepat menggunakan konsep *cultural citizenship* dari Renato Rosaldo untuk dipakai dalam konteks Papua dan Aceh? Pada titik ini perdebatan bisa dilakukan karena jelas Papua dan Aceh memiliki konteks sosial politik yang berbeda dengan komunitas-komunitas yang tinggal di wilayah perbatasan yang isunya lebih bersifat sosial ekonomis. Mungkin konsep *multicultural citizenship* dari Will Kymlica akan lebih tepat digunakan, jika melihat riset Kymlica yang lebih banyak dilakukan pada negeri-negeri imigran, seperti Kanada, Australia dan Amerika Serikat. Pada kasus Kymlica tersebut, ketegangan politik (*political contention*) muncul ketika komunitas-komunitas migran baru dan *indigenous people* perlu direkognisi dan didengar aspirasi politiknya.¹¹

Sebelum kembali pada tesis yang diajukan Ahmad Suaedy, masuk ke dalam buku ke-3, karya Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*, menjadi menarik dan mengasyikkan untuk dibaca karena kita sebagai pembaca kembali diberi sajian tentang paradigma Islam yang inklusif dan bisa menerima pluralisme dan keberagaman. Buku Ahmad Najib Burhani, berbeda dengan buku Ahmad Suaedy yang meskipun tebal tetapi lebih terfokus pada peran seorang tokoh Islam, Gus Dur; lebih menyebar diskusinya, meskipun isu minoritas bisa dikatakan sebagai fokusnya. Isu minoritas adalah isu yang kontroversial ketika Islam dianggap, atau tepatnya diklaim, sebagai

identitas politik mayoritas, seperti di Indonesia. Masalah yang saat ini terjadi di India, dengan berkuasanya paham Hindu fundamentalisme dalam rezim pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, seperti disinggung Robert Hefner dalam kata pengantar buku ini, membayangkan-bayangi Indonesia, dengan Islam sebagai agama mayoritasnya. Dalam konteks masyarakat pinggiran, mayoritas bisa dilihat sebagai “pusat” dan minoritas sebagai “pinggiran”. Buku Najib yang sebagian besar isinya semula merupakan tulisannya di kolom-kolom berbagai media massa, juga menjadikan luasnya cakupan persoalan yang ingin dibicarakannya.

Buku *Menemani Minoritas* terbagi menjadi tiga bagian besar. Bagian pertama menjadi yang paling penting karena di bagian inilah argumentasi dasar penulis sebagai representasi dari mayoritas perlu “menemani” minoritas. Argumentasi ini dibangun dari semacam urgensi untuk mewartakan bahwa ajaran Islam tidak membenarkan untuk mendiskriminasi minoritas. “Kebenaran” keyakinan, yang oleh Musdah Mulia dalam kata pengantarnya disebut berasal dari ajaran tentang tauhid ini, sesungguhnya bisa menjadi problematis ketika sang penulis, Ahmad Najib Burhani, seorang yang mengaku dibesarkan dalam tradisi Muhamadiyah, juga ingin menunjukkan bahwa “kebenaran keyakinan” kompatibel dengan “kebenaran” akademis, sesuai dengan profesinya sebagai seorang peneliti ilmu sosial. Bagian kedua dan ketiga merupakan tulisan-tulisan pendeknya yang telah dipilih dari berbagai media (baik cetak maupun daring) yang menyiratkan sikapnya sebagai intelektual publik (*public intellectual*) yang selalu siap memberikan komentar sosial hampir dalam setiap kasus diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas, terutama Syiah dan Ahmadiyah. Problematik kedua yang lebih bersifat etis, dibandingkan problematik yang pertama yang lebih bersifat metodologis (soal kebenaran), dihadapi oleh Burhani, karena ada semacam dilema antara posisinya sebagai akademisi yang diharapkan “netral” dan sebagai aktivis yang harus memihak.

Dalam buku *Menemani Minoritas*, Burhani mengungkapkan bagaimana dia sampai mengambil keputusan untuk menjadi seorang “*expert*” di bidang agama minoritas, sebuah pilihan yang menurut pendapatnya bisa menjadi sensitif karena statusnya sebagai pengurus organisasi Islam yang besar seperti Muhamadiyah. Baik ke dalam maupun ke luar, Burhani harus

¹⁰Lihat, Renato Rosaldo (ed.), 2003, *Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and belonging in hinterlands*. London: University of California Press.

¹¹Lihat Will Kymlica, 1995, *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Clarendon: Oxford University Press.

menjawab pertanyaan yang sama dari orang-orang yang merasa pilihannya untuk menekuni dan sikapnya untuk membela penganut agama minoritas – dalam hal ini yang dianggap sesat oleh rekan-rekannya sendiri Ahmadiyah dan Syiah selaku sempalan dari Islam (Sunni) – jelas-jelas tidak populer dan penuh resiko. Buku *Menemani Minoritas* tidak hanya menampilkan tulisannya sendiri tetapi juga tulisan-tulisan orang lain yang merupakan tanggapan ataupun yang dianggap relevan oleh Burhani untuk memperlihatkan telah terjadinya dialog atau perdebatan seputar isu minoritas di Indonesia. Keterlibatan (*engagement*) penulis dalam “menemani” minoritas – seperti terlihat dari keikutsertaannya dalam berbagai acara yang diadakan oleh Syiah maupun Ahmadiyah, baik di dalam maupun di luar negeri – merupakan sebuah testimoni dari seorang intelektual publik yang tidak hanya memiliki *knowledge* tetapi juga *courage*. Jika harus ada kritik yang barangkali perlu diajukan pada buku ini, adalah pilihan kata “menemani” yang bisa ditafsirkan sebagai refleksi sikap pihak yang lebih kuat, lebih tua kepada mereka yang lebih lemah dan lebih muda; semacam sikap patronistik dan hegemonik.¹²

Sampai di sini, masalah yang ditulis oleh Burhani tentang ortodoksi, dan dengan sendirinya heterodoksi, berkaitan dengan hal yang dikemukakan oleh Robertt Cribb, di bab dua buku *Contentious Belonging* dan juga sejalan dengan buku Ahmad Suaedy yang menunjukkan secara jelas heterodoksi yang

¹²Dalam kesaksiannya sebagai ahli pada sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan “Judicial Review” terhadap UU No.1/PNPS/1965 yang diajukan oleh Jemaat Ahmadiyah, 7 November 2017, dengan tegas Najib menyatakan bahwa “kesaksian saya dalam sidang ini bukanlah untuk melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah” (halaman 91). Ada ambiguitas dan ambivalensi dari Najib dalam bersikap dan mungkin ini yang melatarbelakangi pilihan kata “menemani” dan bukan “membela” terhadap komunitas-komunitas minoritas yang menjadi obyek kajiannya. Rujukan terhadap tulisan Saba Mahmood, seorang feminist, yang banyak melakukan studi etnografi tentang gerakan perempuan Muslim menjadi menarik karena memperlihatkan pentingnya melihat *the unintended consequences* dari gerakan advokasi hak-hak kaum minoritas. Lihat Saba Mahmood (2012), “Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East”, *Comparative Studies in Society and History* 54: 2, 418-446.

ditampilkan oleh Gus Dur melalui perspektif Islam Nusantara dan *praxis*-nya sebagai cara untuk meredakan ketegangan politik di Aceh dan Papua melalui penerapan konsep kewarganegaraan bineka. Sesungguhnya, ada banyak benang merah lain yang membuat ketiga buku ini layak dirensensi secara bersamaan. Namun, ada sebuah benang merah yang bisa dianggap paling menonjol dari ketiga buku ini. Benang merah yang paling menonjol itu adalah tantangan yang selalu muncul dari Islam sebagai ideologi politik tandingan yang tergantung dari situasi yang berkembang bisa berubah-ubah posisi dan peran, antara penantang atau penopang ideologi resmi negara, sejak pemerintahan masa kolonial hingga pemerintahan republik.

Harus diakui bahwa Islam telah menjadi sumber inspirasi perlawanan terhadap kekuasaan resmi negara, mungkin sejak kejatuhan Majapahit pada 1478 karena tekanan politik dari kerajaan atau kesultanan Islam dari pesisir utara Jawa. Ketika Islam diadopsi oleh Sultan Agung dengan dibuatnya kalender Jawa-Islam pada 1625, dan menginspirasi perlawanan terhadap VOC, kemudian secara lebih eksplisit terlihat dengan lebih jelas pada Perang Diponegoro (1825-1830) dan pemberontakan petani Banten (1888), serta Perang Aceh (1873-1904), sulit untuk membantah sebuah kenyataan sejarah bahwa Islam merupakan *the sole contending power* bagi setiap kekuasaan resmi yang ada di Nusantara.

Setelah kemerdekaan, seperti dengan jeli diobservasi oleh Robert Cribb terbukti dalam perkembangan sejarah republik menjadi sumber “*political contentions*” yang tak habis-habisnya – “*civic nationalism, however, came at the cost of marginalizing Islam, the religion of a substantial majority of the population*”. Barangkali, Gus Dur, panggilan Abdurrahman Wahid, merupakan pemimpin Islam yang paling progresif dalam mengintegrasikan nasionalisme dengan Islam seperti terefleksi dalam upaya menerapkannya dalam menyelesaikan kasus separatisme di Aceh dan Papua. Ahmad Suaedy, seorang intelektual muslim dengan tradisi NU yang mengenal dari dekat Gus Dur, secara meyakinkan telah menunjukkannya dalam bukunya *Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka* tersebut. Sementara itu, intelektual muslim yang lain, Ahmad Najib Burhani, dengan latar belakang Muhamadiyah, menemukan bahwa di dalam tubuh Islam sendiri *political contentions* itu menjadi persoalan

tersendiri ketika ortodoksi dan purifikasi mendiskriminasi dan mengeksklusi sesama Islam sendiri.¹³

Ketiga buku yang telah dikupas di atas telah menyajikan dengan sangat baik tidak saja informasi dan faset-faset sejarah sosial politik yang penting, tetapi juga telah menyajikan hasil analisis yang tajam dan membedah dengan kritis konvensi dan ortodoksi untuk mencari solusi dari berbagai ketegangan politik yang terjadi. Masyarakat Pinggiran sebagai tema maupun pendekatan menawarkan cara pandang baru terhadap hubungan antara *center and periphery* dengan melihat masyarakat pinggiran bukan sebagai residu dengan menunjukkan adanya agensi dan otonomi dari masyarakat pinggiran itu sendiri. Dengan kata lain ada proses *decentering* atau *centering the margin* dan mungkin memang sudah saatnya kini melihat Indonesia tidak melulu dari pusat tetapi justru dari pinggiran. Dalam Indonesia masa depan, ketika arus informasi dan arus mobilitas manusia tidak lagi bisa dibendung atau dibatasi, kreativitas dan kecepatan beradaptasi justru akan lebih dipunyai oleh mereka yang ada di pinggiran – kelompok yang saat ini tergolong sebagai masyarakat pinggiran.

Daftar Pustaka

- Acciaoli, Greg (2003). "From customary law to indigenous sovereignty: Reconceptualizing of masyarakat adat in contemporary Indonesia", halaman 295, bab 13, dalam Jamie S. Davidson and David Henley (eds.), *The revival of traditions in Indonesian Politics: The deployment of adat from colonialism to indigenism*. London and New York: Routledge.
- Bulliet, Richard (2011). "Conversion to Islam", dalam David O. Morgan dan Anthony Reid, *The New Cambridge History of Islam, Volume 3: The Eastern Islamic World, Eleventh to Eighteenth Centuries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burhani, Ahmad Najib. (2019). *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davidson, Jamie S. (2018). *Indonesia: Twenty Years of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fealy, Greg dan Ronit Ricci (Ed.). (2019). *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Kymlica, Will. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Clarendon: Oxford University Press.
- Mahmood, Saba (2012), "Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East", *Comparative Studies in Society and History* 54: 2, 418-446.
- McVey, Ruth (1996). "Building Behemoth: Indonesian Construction of the Nation-State", dalam Daniel S. Lev and Ruth McVey (eds.), *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George Mc T. Kahin*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
- Rosaldo, Renato (ed.). (2003). *Cultural Citizenship in Island Southeast Asia: Nation and belonging in hinterlands*. London: University of California Press.
- Suaedy, Ahmad (2018). *Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryawan, I Ngurah (2020) *Siasat Elite Mencuri Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah Papua Barat*. Yogyakarta: Penerbit Basa-Basi.
- Tirtosudarmo, Riwanto (2017) "The insurgency of Adat, an impediment to Indonesia as a common project", disampaikan pada Konferensi 100 tahun Van Vollenhoven di Leiden, 22-24 Mei 2017
- van Bruinesen, Martin (ed.). (2013). *Contemporary development in Indonesian Islam: Explaining the "conservative turn"*. Singapore: ISEAS.

¹³Sebagai "orang dalam" dari NU dan Muhammadiyah, dua ormas Islam moderat terbesar di Indonesia, menjadikan Ahmad Suaedy dan Ahmad Najib Burhani, mempunyai kredensial dan legitimasi tersendiri yang otoritas dan privilese seperti itu tidak akan dimiliki oleh "peneliti luar" yang lebih independen.